



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL MELALUI
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NOMOR : 2 TAHUN 2026
NOMOR : 3/PKS/SM.KOP/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu delapan puluh enam (24-2-2026), bertempat di Serang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROBBEN RICO : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHMAD ZABADI : Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 173/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koperasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Koperasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said

Nomor Kavling 3-4 Jakarta Selatan 12940,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Sosial Nomor: 1/NKB/M.KOP/2026 dan Nomor:1 TAHUN 2026 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Koperasi dan Sosial.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Penerima Manfaat Bantuan Sosial Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan penerima manfaat bantuan sosial melalui koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan penerima manfaat bantuan sosial melalui koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota koperasi desa/kelurahan merah putih;
- b. pelaksanaan fasilitasi usaha dan penguatan usaha termasuk pemasaran dan promosi produk yang dihasilkan oleh penerima manfaat bantuan sosial melalui koperasi desa/kelurahan merah putih; dan
- c. pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data dan/atau informasi terkait

PIHAK I	PIHAK II

pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK menetapkan rencana kerja untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disepakati serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan data penerima manfaat bantuan sosial yang dapat menjadi anggota koperasi desa/kelurahan merah putih;
 - b. memfasilitasi sosialisasi dan edukasi koperasi desa/kelurahan merah putih kepada penerima manfaat bantuan sosial;
 - c. menyediakan data penerima manfaat bantuan sosial yang telah memperoleh penguatan ekonomi/pelatihan vokasional/pembinaan kewirausahaan dan menghasilkan produk;
 - d. mengarahkan penerima manfaat bantuan sosial untuk memasarkan dan mempromosikan produk melalui koperasi desa/kelurahan merah putih; dan
 - e. melaksanakan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Perjanjian ini bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima dan menjamin keamanan data penerima manfaat bantuan sosial yang dapat menjadi anggota koperasi desa/kelurahan merah putih;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai koperasi desa/kelurahan merah putih kepada penerima manfaat bantuan sosial;
 - c. melaksanakan pendampingan bagi penerima manfaat bantuan sosial yang menjadi anggota koperasi desa/kelurahan merah putih;
 - d. menerima dan menjamin keamanan data penerima manfaat bantuan sosial yang telah memperoleh penguatan ekonomi/pelatihan vokasional/pembinaan kewirausahaan dan menghasilkan produk;

PIHAK I	PIHAK II

- e. melakukan penguatan kepada penerima manfaat bantuan sosial yang telah mendapatkan penguatan ekonomi/pelatihan vokasional/pembinaan kewirausahaan;
- f. memberikan akses pemasaran dan promosi produk penerima manfaat bantuan sosial melalui koperasi desa/kelurahan merah putih; dan
- g. melaksanakan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data dan/atau informasi terkait pelaksanaan Perjanjian ini bersama PIHAK KESATU.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apa pun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian ini berakhir.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

PIHAK I	PIHAK II

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB XI ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- Narahubung : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat
Surel : biro.perencanaan@kemsos.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Nomor Kavling 3-4 Jakarta Selatan
Surel : birohks@kop.go.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,



AHMAD ZABADI